



LAN *Commentaries* adalah *Platform* di mana para analis kebijakan, widyaiswara, peneliti, akademisi, fungsional tertentu, dan ASN lainnya dapat mempresentasikan analisis mereka tentang berbagai isu strategis yang menarik, mulai dari ekonomi, politik/pemerintahan dalam negeri, administrasi negara, manajemen ASN hingga urusan regional. analisis yang disajikan dalam LAN *Commentaries* mewakili pandangan penulis dan bukan lembaga yang berafiliasi dengan mereka, ataupun Puslatbang PKASN LAN RI.

LAN Commentaries LPC-013-ID

16 Agustus 2022

Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Atas Pelanggaran Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Pasca Pelaksanaan Cuti Bersama

Rochmat Ali Syaefudin

Analis Kepegawaian Ahli Muda, Kementerian Kesehatan rochmat.asyaefudin@kemkes.go.id

Wahyu Hanggoro Suseno

Analis Kepegawaian Ahli Muda, Kementerian Kesehatan wahyu.hsuseno@kemkes.go.id

Pelanggaran Disiplin Pasca Cuti Bersama

Cuti bersama pada mulanya merupakan langkah pemerintah untuk kembali menggairahkan sektor pariwisata pasca-peristiwa bom bali tahun 2002¹ (Rifki, 2018). Cuti bersama biasanya

¹ Muhammad Rifki, Legitimasi Cuti Bersama (https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/05/07/legitimasi-cuti-bersama/) diakses pada tanggal 22 Juni 2022)

diberikan mengikuti hari libur nasional seperti idulfitri dan natal/tahun baru. Dahulu pengaturan cuti bersama diatur melalui Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, baik bagi Pegawai Negeri Sipil maupun sektor Swasta.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut sebagai PP Manajemen PNS) menetapkan bahwa cuti bersama bagi PNS kewenangannya berada pada Presiden. Untuk pertama kalinya pasca pengesahan PP Manajemen PNS, Presiden menetapkan cuti bersama melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017.

Meskipun rangkaian libur nasional yang biasanya diikuti cuti bersama berlangsung cukup lama, namun masih ditemukan pelanggaran disiplin PNS yakni tidak masuk kerja tanpa alasan setelah pelaksanaan cuti bersama. Sebagai contoh, pada cuti bersama hari raya idulfitri tahun 2021, di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya terdapat 12 (dua belas) orang PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari pertama masuk kerja pasca-cuti². Hal serupa juga terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Pare-pare³.

Berbagai langkah telah dilakukan untuk mencegah pelanggaran tersebut, diantaranya dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama dan membatasi penambahan cuti tahunan yang dilaksanakan sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan cuti bersama, namun masih tetap ditemukan pelanggaran. Meskipun terjadi pelanggaran disiplin, kerap kali PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari pertama masuk kerja setelah pelaksanaan cuti bersama lolos dari hukuman disiplin. Padahal setiap pelanggaran disiplin harus dijatuhi hukuman disiplin.

Hal tersebut terjadi karena keraguan atasan langsung atau pengelola kepegawaian menerapkan peraturan disiplin PNS. Keraguan terjadi karena peraturan disiplin PNS memang tidak mengatur secara rinci jenis hukuman disiplin untuk pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) hari kerja saja.

² Kompas.com; Artikel 12 ASN Pemkot Surabaya yang Bolos Kerja Usai Libur Lebaran Siap-siap Disanksi <a href="https://regional.kompas.com/read/2021/05/18/223008578/12-asn-pemkot-surabaya-yang-bolos-kerja-usai-libur-lebaran-siap-siap?page=all diakses tanggal 22 Juni 2022

³ Detik.com; Artikel 18 ASN Pemkot Parepare Bolos Kerja Usai Libur Lebaran, Akan Disanksi Disiplin https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6069606/18-asn-pemkot-parepare-bolos-kerja-usai-libur-lebaran-akan-disanksi-disiplin diakses tanggal 29 Juni 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 hanya mengatur penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah mulai dari 5 (lima) hari kerja kumulatif, termasuk keterlambatan dan pulang lebih awal. Aturan penggantinya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 juga menerapkan hal serupa, tapi dimulai sejak terakumulasi sebanyak 3 (tiga) hari kerja.

Akhirnya pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari pertama masuk kerja tidak diberikan hukuman disiplin jika PNS yang melanggar belum memiliki akumulasi tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Disiplin PNS. Hal ini lambat laun akan menimbulkan kecemburuan pada PNS yang disiplin.

Pemberian Sanksi Bagi PNS yang Bolos Setelah Pelaksanaan Cuti Bersama

Bolos atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah merupakan salah satu jenis pelanggaran disiplin PNS. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terdapat 18 (delapan belas) kewajiban dan 15 (lima belas) larangan. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan merupakan pelanggaran disiplin.

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama dapat diduga melakukan pelanggaran disiplin. Namun penerapan dugaan pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja terhadap PNS yang melanggar tersebut tidak tepat. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama lebih tepat apabila dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran disiplin atas kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pelanggaran kewajiban tersebut diganjar hukuman disiplin tingkat ringan apabila berdampak negatif pada unit kerja tempat PNS bertugas. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dapat berdampak negatif pada unit kerja tempat tugas PNS yang bersangkutan karena dapat mengganggu pelayanan unit kerja, terutama apabila unit kerja PNS yang bersangkutan merupakan unit kerja yang langsung melayani masyarakat seperti fasilitas pelayanan kesehatan atau pelayanan administrasi kependudukan.

Setelah melewati masa pandemi Covid-19, paradigma penegakan disiplin PNS pun mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS kini tak harus dilakukan *face to face* secara luring, namun bisa juga dilakukan tatap muka secara daring *(online)*. Proses administratif pelanggaran disiplin seperti

pemanggilan juga dapat dilakukan secara elektronik menggunakan surat elektronik atau aplikasi pesan singkat seperti whatsapp atau telegram.

Pejabat pembina kepegawaian, atasan langsung, atau pejabat yang berwenang menghukum harus dapat menindaklanjuti pelanggaran disiplin yang terjadi setelah cuti bersama. Tentunya penindakan pelanggaran juga harus dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022.

Sebaliknya, PNS dapat mengajukan cuti tahunan apabila masih membutuhkan tambahan waktu libur setelah hari libur nasional dan/atau cuti bersama untuk kepentingan pribadi, misalnya silaturahmi keluarga pada momen keagamaan seperti natal, idulfitri, dan/atau iduladha. Tidak hanya di momen setelah cuti bersama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Surat Edaran nomor 16 Tahun 2022 menghimbau pengawasan terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Edaran tersebut juga untuk memastikan pelaksanaan dan percepatan pembinaan PNS yang melanggar ketentuan masuk kerja sebagai salah satu kewajiban PNS.

Puslatbang PKASN LAN, Jl. Kiara Payung km. 4,7 Bumi Perkemahan Jatinangor Sumedang, Jawa Barat Tel: (62-22) 7790048, 7782041 Fax. (62-22) 7790055, 7790044 |bandung.lan.go.id

LAN Commentaries Editors

Hendra Nugroho Saputro | Wittya Aphrodita Kusuma